

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan kekerasan, yang dikenal sebagai perang, merupakan salah satu metode tertua dalam penyelesaian perselisihan antarnegara. Dalam sejarah, perang sering dianggap sebagai cara paling efisien dan efektif untuk mempertahankan perjuangan antarnegara. Perang biasanya bertujuan untuk mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang.¹ Peristiwa perang dan perdamaian telah menjadi bagian penting dalam catatan sejarah manusia, karena keduanya berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia.

Perang, sebagai metode penyelesaian perdamaian antarnegara, dianggap sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam interaksi manusia. Hal ini diungkapkan dalam ungkapan bahwa “perang merupakan bagian yang melekat dalam interaksi manusia”. Oleh karena itu, tak dapat dihindari bahwa suatu saat perang akan terjadi, di mana pun dan kapan pun.

Perang memiliki tujuan yang sama yang tetap serupa dari masa ke masa, perbedaan mendasar antara perang zaman kuno dan modern terletak pada perkembangan sarana dan alat yang digunakan. Sejak zaman primitif dan zaman keislaman, bahkan sudah ada aturan-aturan tertentu mengenai cara bertarung dalam pertempuran, seperti memberikan tanda peringatan kepada lawan sebelum memulai serangan, menentukan waktu persiapan, membatasi penggunaan senjata, mengatur kondisi untuk gencatan senjata (gencatan senjata), dan lain sebagainya (Ladislau-Levente Koble).² Penggunaan senjata kini menjadi pembeda utama antara perang zaman kuno dan perang zaman modern.

¹ Sefirani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015. Hal. 385.

² Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017. Hal. 18.

Tantangan baru muncul ketika teknologi digunakan sebagai alat perang. Seperti yang diungkapkan, "Evolusi senjata selaras dengan kemajuan masyarakat manusia."³ Prinsip intinya adalah bahwa manusia menggunakan senjata sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin maju suatu masyarakat maka senjata yang digunakan dalam berperang juga mengikuti kemajuan zaman pula.

Masa modern saat ini teknologi juga digunakan oleh manusia sebagai alat atau sarana untuk bekerja dan kehidupan sehari-hari. Teknologi juga dimanfaatkan manusia sebagai alat atau senjata perang yang mendorong negara-negara di dunia untuk bersaing dalam menciptakan alat-alat perang yang efektif dalam melancarkan serangan terhadap musuh. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang persenjataan, manusia berupaya mengembangkan senjata-senjata yang sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tujuan untuk menjatuhkan pihak musuh dalam waktu secepat mungkin dengan cara yang lebih efisien dan efektif.⁴

Pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, terjadi kemajuan senjata dengan kecepatan yang sangat tinggi. Revolusi Industri di Eropa menjadi salah satu pemicu utama dari perkembangan senjata saat itu.⁵ Negara-negara yang terlibat dalam perang berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan militer mereka dan merencanakan invasi ke negara lain. Hasil dari kemajuan pesat ini adalah lahirnya berbagai senjata militer yang memiliki kekuatan penghancur yang besar. Perkembangan teknologi memainkan peran krusial dalam cara perang dijalankan, sambil secara bersamaan memengaruhi dinamika politik internasional. Akibatnya,

³ Erlies Septiana Nurbani. *Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas. Jurnal IUS, Vol.V, Nomor 1, 2017. Hal. 24*

⁴ Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Nuswantoro Dwiwarno, dan H.M. Kabul Supriyadhie. *Penggunaan Autonomous Weapons System Dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional. Diponegoro Law Journal. Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019. Hal. 1490.*

⁵Gama Prabowo. *Sejarah Perkembangan Teknologi Persenjataan.* <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/18/120634369/sejarah-perkembangan-teknologi-persenjataan?page=all>. Diakses pada 10 September 2023 pukul 19:51 WIB

negara-negara dengan kekuatan militer yang kuat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap negara-negara lainnya.⁶

Perkembangan sistem persenjataan modern kini dikenal dengan nama *Autonomous Weapon Systems* (selanjutnya disebut AWS). AWS merupakan senjata dengan teknologi terbaru karena menggunakan sistem otomatis dalam penggunaannya. Senjata ini adalah perpaduan antara penggunaan *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan (selanjutnya disebut AI) dengan alat militer yang dapat membunuh bahkan menghancurkan lingkungan di sekitar musuh. AWS dapat dikatakan sebagai agen independen dalam peperangan karena ia dapat bertindak sendiri dengan sangat mengurangi dan bahkan secara perlahan meniadakan keterlibatan manusia jika digunakan.

Dalam perkembangan terkini, *Autonomous Weapon System* (AWS) menjadi senjata yang diminati banyak negara untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Hal ini menyebabkan persaingan antarnegara semakin berlomba-lomba dalam segi produksi dan promosi senjata ini kepada negara-negara lain. Noel E. Sharkey, seorang Profesor di bidang *Artificial Intelligence* dan *Robotics* di Universitas Sheffield, mengungkapkan bahwa ia telah memantau perkembangan teknologi robot di lebih dari 50 negara yang kini sedang fokus mengembangkan AWS, terutama untuk keperluan konflik bersenjata. Beberapa contoh AWS yang telah diciptakan oleh negara-negara termasuk '*fire and forget*' *Brimstone* dari United Kingdom, yang mampu mengidentifikasi tank, mobil, dan bus, serta menemukan sasaran tanpa campur tangan manusia. Di Asia, Korea Selatan juga telah mengembangkan robot patroli di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang dikenal sebagai Samsung SGR A-1. Di samping itu, *The Israel Aerospace Industries Limited* (IAI) juga telah memproduksi sistem serangan anti-radar yang dikenal dengan nama *The Operational Autonomous Weapon Harpy/Harop*.⁷

⁶ Muhammad Irsan Efendi Nasution & Hasan Sidik. *Kesesuaian Lethal Autonomous Weapon Systems dengan Rezim Kontrol Persenjataan Internasional*. Padjadjaran Journal of International Relations. Vol.1 No.3, 2020. Hal. 335.

⁷ Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Nuswantoro Dwiwarno, dan H.M. Kabul Supriyadhie. *Loc.Cit.*

Regulasi hukum terkait *Autonomous Weapon System* (AWS) menjadi permasalahan penting karena AWS termasuk dalam kategori senjata baru. Penggunaannya menimbulkan keprihatinan karena operasinya yang otomatis tanpa campur tangan manusia. Dengan dasar pemikiran ini, timbul konsep "dehumanisasi"⁸ yang mengartikan bahwa penggunaan senjata tidak lagi memerlukan kehadiran manusia dalam prosesnya. Karena hal ini, banyak negara menentang penggunaan senjata ini dalam konteks konvensional. Alasannya, selain dianggap berpotensi sangat berbahaya dan dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan. AWS juga dianggap tidak mampu mengadaptasi dan memprediksi situasi di medan pertempuran yang kompleks karena keterbatasan sistem kecerdasan buatan yang ada pada AWS.

Sifat otomatis dari *Autonomous Weapon System* (AWS) menjadi perhatian utama. AWS dianggap berpotensi melanggar aturan hukum perang yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dan Etika Hukum Islam dalam berperang. Hal ini meliputi prinsip kemanusiaan, tidak melakukan diskriminasi, membedakan target, kebutuhan militer, dan proporsionalitas. Dalam Penerapannya juga tak lepas dari perspektif hukum Islam yang sama juga memiliki aturan dan etika dalam berperang. Aturan-aturan ini harus diperhatikan sebelum penggunaan senjata untuk mengurangi dampak kemanusiaan dan kerugian berlebihan akibat perang.

Pelanggaran yang di sebabkan AWS salah satunya adalah perang yang terjadi di Turki pada tahun 2020, militer Turki mengerahkan sistem senjata otonom di Libya yang dilaporkan menargetkan dan menghancurkan sebuah rumah sakit, menewaskan beberapa warga sipil. Insiden ini menyoroti potensi risiko dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan AWS dalam situasi konflik, bahkan bertentangan dengan aturan sasaran perang yang ada di Protokol Tambahan I 1977.

⁸ *Dehumanisasi* (dalam KBBI dinamakan Dehumanisasi) adalah penghilangan harkat manusia. maksudnya adalah keberadaan dari manusia dalam hal penggunaan senjata AWS ditiadakan.

Penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati implikasi etika, hukum, dan operasional AWS sebelum menerapkannya dalam konteks apa pun.⁹ Insiden ini memunculkan pertanyaan tentang akurasi penggunaan senjata otomatis seperti *Autonomous Weapon System* (AWS) dalam misi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem AI tidak selalu dapat memahami situasi yang kompleks di lapangan, dan mungkin berujung pada debat tanpa solusi yang jelas.

Dampak-dampak yang terjadi di lapangan dikarenakan belum ada regulasi yang secara khusus mengatur *Autonomous Weapon System* (AWS). Adanya kekosongan hukum ini, perlu segera ada upaya untuk mengatasinya. Hal ini penting untuk di teliti dalam kasus penggunaan AWS.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai sejauh mana peran *Artificial Intelligence* pada penggunaan *Autonomous Weapon System* dalam perspektif hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Maka penulis tertarik memilih dan menetapkan judul Skripsi untuk diteliti yaitu **“PENERAPAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* pada *Autonomous Weapon System* berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* pada *Autonomous Weapon System* berdasarkan perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimanakah Konsep Pengaturan Kebijakan Baru yang sesuai untuk *Autonomous Weapon System*?

⁹ IRC Blog Indonesia. Risiko Penggunaan Senjata Otonom Tanpa Pembatasan Dalam Konflik Bersenjata Sangat Nyata. <https://blogs.icrc.org/indonesia/risiko-penggunaan-senjata-otonom-tanpa-pembatasan-dalam-konflik-bersenjata-sangat-nyata/>. diakses pada 10 September 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* pada *Autonomous Weapon System* berdasarkan ketentuan hukum pada Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Teknologi *Artificial Intelligence* pada *Autonomous Weapon System* berdasarkan ketentuan hukum pada Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Konsep Peraturan Kebijakan Baru yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian merupakan pedoman pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.¹⁰ Penelitian ini dilakukan karena memiliki beberapa manfaat di antaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terkait penerapan *Artificial Intelligence* pada *Autonomous Weapon System* dalam konteks konflik bersenjata, serta pengkajian regulasinya dalam kerangka hukum humaniter dan hukum Islam. Hasil penelitian ini juga berpotensi menghasilkan teori-teori baru atau memperbaiki teori-teori yang sudah ada terkait *Autonomous Weapon System*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkaya diskusi dan debat ilmiah terkait isu-isu hukum dan etika yang berkaitan dengan *Autonomous Weapon System*. Hasil penelitian ini dapat menjadi

¹⁰ Rokhmat Subagiyo. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: Alim's Publishing, 2017). Hal.6

bahan referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang tertarik pada bidang ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi proposal atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

- a. Aris Rahmat Julian Noor (Tesis, 2018) Penelitian dari *International Program*, Universitas Islam Indonesia, tentang “*The Use Of Artificial Intelligence Technology In Autonomous Weapon System Under International Humanitarian Law*”. Hasil penelitiannya adalah A.I yang digunakan dalam sistem senjata otonom tidak melanggar aturan umum prinsip hukum humaniter internasional. Pada dasarnya *Autonomous Weapon System* berguna untuk meringankan dan membantu angkatan bersenjata, namun untuk mewujudkan kewajiban tersebut, kendali manusia menjadi wajib di dalam senjata ini untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual.¹¹
- b. Teguh Yuwono (Skripsi, 2022) Penelitian dari program Hukum Internasional, Universitas Jambi. tentang “Urgensi Pengaturan Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* Dalam Hukum Humaniter Internasional”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus yang mengatur *Autonomous Weapon Systems* (AWS). Namun, saat ini banyak negara telah mengembangkan dan menggunakan AWS untuk kepentingan militer mereka. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan

¹¹ Julian, Aris Rahmat Noor. “*The Use Of Artificial Intelligence Technology In Autonomous Weapon System Under International Humanitarian Law*. Thesis degree of Faculty Of Law at Islamic University Of Indonesia Yogyakarta. 2018.

perundang-undangan (*statues approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

- c. Golda Lande (Tesis, 2019) Penelitian dari Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tentang “Penerapan *Artificial Intelligence* Sebagai *Autonomous Weapons* Dalam Konflik Bersenjata Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara khusus belum terdapat suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan *artificial intelligence* sebagai *autonomous weapon systems* dalam konflik bersenjata, meskipun demikian penerapan *artificial intelligence* sebagai *autonomous weapon systems* dapat digunakan dalam konflik bersenjata sesuai dengan Pasal 36 Protokol Tambahan Tahun 1977 Konvensi- Konvensi Jenewa 1949. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan secara historis dan konseptual.¹³

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kaitan yang sama yaitu meneliti tentang *Autonomous Weapon System*. Kelebihan dari penelitian ini adalah guna membantu penelitian-penelitian sebelumnya yang diyakini belum terdapat hasil mengenai konsep pengaturan kebijakan baru bagi AWS. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah AWS termasuk jenis senjata yang belum ada peraturan baru yang membahasnya, sehingga perlu penggalian mendalam terkait perang dan persenjataan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggali lebih banyak sumber untuk memperbaiki dan memperkaya penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif, yang diartikan sebagai penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan

¹² Teguh Yuwono. *Urgensi Pengaturan Penggunaan Autonomous Weapon System Dalam Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Jambi. 2022.

¹³ Golda Lande. *Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Autonomous Weapons Dalam Konflik Bersenjata Di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2021.

aspek normatif dari penalaran hukum yang logis.¹⁴ Sebagaimana didefinisikan, penelitian ini akan terfokus secara eksklusif pada norma-norma hukum. Salah satu bentuk penelitian jenis ini adalah dengan mencari tahu bagaimana dan di mana suatu perbuatan hukum diatur, dengan menganalisis fakta hukum dan undang-undang yang relevan yang berlaku.¹⁵ Penelitian ini akan fokus secara mendalam pada aspek-aspek tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁶ Kemudian dari penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan peristiwa dan sesuatu.¹⁷

Pendekatan deskriptif kualitatif menganalisis data yang diperoleh (yang terdiri dari kata-kata, gambar, atau perilaku) dengan memberikan paparan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk deskripsi naratif.¹⁸ Pemaparan tersebut harus dilakukan secara objektif agar peneliti tidak menjadi terlalu subjektif saat membuat interpretasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.57.

¹⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia*, Vol. 8 no. 1 January-March 2014, p. 26

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 25

¹⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h..39

historis dan pendekatan konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini menggunakan beberapa filosofi hukum yang ada pada Hukum Humaniter Internasional terkhusus menggunakan Konvensi Den Haag (1907), Konvensi Jenawa (1949), Protokol Tambahan I (1977), dan Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (1980), selain itu ada pula filosofi Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Al-Qur'an dan Hadits.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini di antaranya menggunakan pandangan-pandangan ahli hukum, ilmuan, peneliti, dan ijtihad para ulama.

¹⁹ *Ibid.*

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan sumber data yaitu²⁰:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer adalah acuan utama dalam penelitian hukum, memiliki otoritas karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sumber ini merupakan produk hukum yang tak terpisahkan dalam penelitian normatif. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu *Den Haag Convention 1907* (Konvensi Den Haag 1907) Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980, *The United Nations Convention on Certain Conventional Weapon 1980* (Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980) Undang- Undang, Al-Quran dan Hadits.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹

Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui eksplorasi dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum dan konsep-konsep yang terkait dengan isu penelitian yang sedang diinvestigasi. Sumber data sekunder, dengan cakupan dan keragaman informasinya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap validitas dan kekayaan pengetahuan dalam konteks penelitian.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015. Hal. 181.

²¹ Dr. Muhaimin, SH, M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Juni 2020. hal. 101.

c. Sumber Tersier

Sumber hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, dan artikel-artikel terkait. Kamus Hukum menjadi salah satu acuan utama yang digunakan untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan istilah-istilah hukum yang mungkin menjadi pokok perhatian dalam penelitian. Sebagai sumber khusus dalam bidang hukum, kamus ini menyediakan definisi yang terperinci dan kontekstual terhadap terminologi hukum yang mungkin menjadi relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Menurut Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang akan diselesaikan.²² Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat tertulis dengan mempelajari literatur yang relevan.

Oleh karena itu, tujuan dari studi kepustakaan penelitian ini adalah untuk menganalisis dari bahan hukum primer, yaitu *Den Haag Convention 1907* (Konvensi Den Haag 1907) Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980, *The United Nations Convention on Certain Conventional Weapon 1980* (Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980) Undang- Undang, Al-Quran dan Hadits.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan dasar pemahaman dan kesesuaian hukum serta menemukan konsep kebijakan baru untuk *Autonomous Weapon System*.

²² M. Nazir, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm. 27

2. Triangulasi

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data (validitas data), menurut Sugiyono (2012:327) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada.²³

Sebuah penelitian yang pengumpulan datanya menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang ada dengan berbagai cara. Dalam hal ini dilakukan triangulasi terhadap sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dengan berbagai cara sampai menemukan hasil yang di inginkan. Menurut hasil penelitian Tohirin ada empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori.²⁴ Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 metode dari 4 metode triangulasi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Caranya adalah dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan Berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti orang biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah, atau tinggi, dan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi.

²³ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Tinarbuko, Sumbo. (2012).

²⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling; Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, h. 73

b) Triangulasi Teori

Metode ini dilakukan dengan memeriksa kembali hasilnya dengan membandingkan sumber, metode, dan teori. Mengajukan berbagai jenis pertanyaan, memeriksanya dengan berbagai sumber data, dan menggunakan berbagai teknik untuk melakukan pengecekan kepercayaan data adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Misalnya, lihat data yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan arsip dibandingkan dengan teori para ahli tentang manajemen kearsipan.²⁵

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mencatat, dan menyusun ketentuan-ketentuan hukum internasional serta sumber hukum yang terkait.²⁶ Selain itu penulis melakukan analisa dan penafsiran ketentuan hukum internasional menggunakan teori dan konsep yang didapat dari analisa sumber-sumber hukum.

Langkah selanjutnya data-data yang diperoleh dari sumber data tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data dan menguraikan data yang terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam suatu kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 74

²⁶ *Ibid*.

²⁷ S. Margono. *Op Cit*, h. 39

G. Sistematika Pembahasan.

1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika Penelitian.

2. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini adalah bab kedua yang menjelaskan uraian-uraian secara umum mengenai A.I dan AWS dalam hukum humaniter internasional, melalui tinjauan umum dan hukum Islam mengenai penggunaan senjata.

3. METODE PENELITIAN

Memuat secara metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan, serta analisis data yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB tiga dalam penulisan penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran A.I pada AWS yang perlu diatur dalam HHI dan perspektif hukum Islam. BAB ini akan menjadi hasil dari rumusan pada bagian BAB sebelumnya.

5. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.